

**ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**

Elizar Sinambela

Bambang Satriawan

(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan sekaligus ingin mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari para anggota dewan yang tergabung dalam komisi C dan panitia anggaran. Alasan dipilihnya komisi C dan panitia anggaran karena keduanya merupakan pihak yang terlibat langsung dalam mekanisme anggaran. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode survey, dimana kuesioner didistribusikan langsung kepada anggota dewan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran sudah cukup baik sehingga pengawasan keuangan daerah yang dilakukan juga sudah cukup baik, yang mana hal ini dibuktikan dengan pernyataan para anggota dewan yang sebahagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju atas pernyataan-pernyataan mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang ada dalam kuesioner. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan keuangan yang dapat dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 20.715 yang lebih besar dari F tabel sebesar 4.160

Kata kunci : Pengetahuan tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dampak positif dari berlakunya Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) adalah DPRD diharapkan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah. Hal ini sehubungan dengan telah berubahnya hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di daerah dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah yang mana kedudukan kedua lembaga tersebut bersifat sejajar dan menjadi mitra (UU No. 32 tahun 2004).

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran DPRD menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, dan dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Lembaga legislatif secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu : fungsi legislasi yaitu fungsi membuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menyusun anggaran dan fungsi pengawasan yaitu fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

Menyadari adanya peningkatan tanggung jawab yang cukup besar, maka diperlukannya internal dan eksternal kontrol yang cukup baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa : Internal control yang dilakukan berupa pengendalian yang berada dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dijalankan secara baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan eksternal control yang dilakukan berupa pengawasan yang mengacu pada suatu bentuk monitoring yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif dalam hal ini DPRD.

Dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah. Sebab membengkaknya anggaran di Pemerintah Daerah bila tidak diikuti dengan

pengawasan keuangan yang baik, maka tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme Pemerintahan Daerah.

Menurut Yudono (2002) menyatakan Pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan Anggota Dewan dapat mendeteksi pemborosan dan pembocoran anggaran.

Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan atau tidak memiliki pengetahuan dalam penyusunan anggaran, maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami penyimpangan alokasi keuangan. Akan tetapi harus dipahami oleh Anggota Dewan bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang digariskan bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan yang nantinya akan memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD (Mardiasmo: 2002).

Merujuk dari Indriantono dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, kajian ini dirasakan sangatlah penting untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Anggaran dalam pengawasan keuangan daerah,
2. Adakah pengaruh signifikan pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah..

Hal ini dimaksudkan agar anggota dewan tidak kehilangan eksistensinya dimasyarakat, selain itu pengawasan atas anggaran yang dilakukan anggota dewan dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga

mampu berkiprah sebagai mitra masyarakat dalam menyelenggarakan *good governance* yang merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kajian Pustaka

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) Anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat, pengeluaran dan berapa banyak dan bagaimana caranya untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan anggaran adalah estimasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dalam bentuk rencana-rencana konkrit berdasarkan sumber yang ada.

Menurut Mardiasmo (2002) fungsi utama anggaran adalah: a) sebagai alat perencanaan (*planning tool*), b) sebagai alat pengendalian (*control tool*), c) sebagai alat-alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*), d) sebagai alat politik (*political tool*), e) sebagai alat alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*), f) sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*), g) sebagai alat motivasi (*motivation tool*), h) sebagai alat menciptakan ruang publik (*public sphere*).

Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran pemerintah. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran pemerintah, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran

merupakan *blue print* keberadaan sebuah Negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Mardiasmo (2003) “Kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasannya adalah pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah.”

Dalam mengukur pengetahuan anggota Dewan tentang Anggaran dapat dilihat dari latar belakang pendidikan anggota dewan, pengalamannya dalam menyusun berbagai kebijakan, dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti.

Indriantono dan Supomo (1999) menyatakan bahwa “pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya”. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan atau *checks and balance*.

Yudono (2002) menyatakan bahwa: DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dalam PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dinyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.” Ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, efisiensi, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada “pesanan proyek tertentu” dalam merencanakan anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang memegang kekuasaan adalah kepala daerah. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Basri dan subri (2005) menyatakan bahwa pengawasan adalah “suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 (tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) adalah “proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pada pengertian pengawasan pemerintah daerah di atas berarti pengawasan keuangan daerah adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk

menjamin agar keuangan daerah dikelola sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan *survey* langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan oleh peneliti diadopsi dari penelitian sebelumnya yang sudah teruji Reliabilitas dan Validitasnya.

Data penelitian ini menggunakan populasi seluruh anggota DPRD yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, dengan sampel anggota Komisi C dan anggota dewan yang menjadi Panitia Anggaran. Alasan pemilihan Komisi C dan Panitia Anggaran sebagai sampel karena keduanya merupakan pihak yang terlibat langsung dalam mekanisme anggaran. Dalam pengambilan sampel menggunakan metode sensus yaitu pengambilan data dari seluruh anggota populasi.

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan:

2. Analisis deskriptif, untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing data dari variabel penelitian,
3. Analisis kuantitatif yakni menggunakan alat statistik regresi sederhana sebagai salah satu alat untuk menguji pengetahuan tentang anggaran dan hubungannya dengan pengawasan keuangan daerah. Hal-hal yang akan dianalisis adalah koefisien regresi, koefisien determinasi (*r-square*), dan uji hipotesis.

4. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 35 kuesioner yang berisikan pernyataan – pernyataan tentang bagaimana pengetahuan dewan perwakilan rakyat tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang diberikan kepada anggota dewan komisi C dan panitia anggaran. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebahagian besar (57,14 %) anggota dewan menyatakan sangat setuju dan

sebahagian lagi (42,85 %) menyatakan setuju yang berarti bahwa semua anggota dewan yang tergabung dalam komisi C dan panitia anggaran memiliki pengetahuan tentang cara penyusunan APBD.

Pemahaman anggota dewan tentang pedoman penyusunan APBD terlihat sama dengan pengetahuan tentang anggaran dimana sebahagian besar (57,14 %) juga menyatakan sangat setuju dan yang menyatakan setuju sebesar 42,85 % hal ini menunjukkan bahwa para anggota dewan tersebut memiliki pemahaman atas pedoman dasar penyusunan APBD, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anggota dewan tersebut selain mengetahui cara penyusunan APBD juga memahami pedoman dasar penyusunan APBD.

Dalam pelaksanaan APBD para anggota dewan juga memahami bahwa sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif, hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh para anggota dewan tersebut. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebahagian besar menyatakan setuju (51,42 %) dan sebahagian lagi menyatakan sangat setuju (48,58 %), hal ini berarti bahwa semua anggota dewan khususnya komisi C dan panitia anggaran memahami benar tentang pelaksanaan APBD tersebut.

Pernyataan anggota dewan tentang deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran terlihat bervariasi, hasil pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada banyak anggota dewan yang menyatakan setuju (77,14 %) dan sebahagian yang menyatakan sangat setuju (17,14 %), hanya sebahagian kecil anggota dewan yang menyatakan tidak setuju (5,71 %) dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa para anggota dewan mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD.

Jawaban para anggota dewan tentang kemampuan mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek juga terlihat bervariasi dari hasil yang ada menunjukkan bahwa pernyataan setuju (45,71 %) dan tidak setuju (42,85 %) tidak jauh berbeda walaupun ada sebahagian kecil responden yang menyatakan _angay setuju (11,42 %). Dengan demikian dapat diketahui bahwa hanya sebahagian saja anggota dewan yang memiliki kemampuan dalam

mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek, sedangkan sebahagian lagi tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut.

Dalam Pengawasan keuangan daerah pada saat penyusunan anggaran, semua anggota dewan dari komisi C dan panitia anggaran terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Hal ini ditunjukkan lewat pernyataan para anggota dewan tersebut bahwa rata-rata mereka menjawab setuju (62,86 %) dan sangat setuju (37,14 %).

Analisis politik dilakukan dalam rangka menyusun APBD, pernyataan ini juga ternyata merupakan cara pengawasan keuangan daerah yang dilakukan para anggota dewan pada saat penyusunan anggaran, hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang sebagian besar menjawab sangat setuju (65,71 %) dan setuju (31,43 %) sedangkan sisanya menjawab tidak setuju (2,86 %).

Pengawasan keuangan daerah pada saat pengesahan dilakukan dengan cara para anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan sangat setuju (60 %) dan setuju (37,14 %) sedangkan tidak setuju hanya sebahagian kecil (2,86 %). Pernyataan tentang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam rangka menyusun APBD memperlihatkan bahwa semua anggota dewan setuju (57,14 %) dan sangat setuju (42,86 %) dengan pernyataan tersebut, sehingga dapat diyakini bahwa Pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi dalam hal ini pernyataan mereka sangat setuju (71,43 %) lebih besar dari pernyataan setuju (28,57 %).

Pernyataan tentang dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan menunjukkan bahwa jawaban sangat setuju (62,86 %) dan setuju (37,14 %). Selain itu para anggota dewan juga menyatakan bahwa mereka terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD hal ini terlihat dari pernyataan sangat setuju (57,14 %) dan setuju (42,86 %) dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju.

Mempertanyakan alasan adanya revisi anggaran juga dilakukan anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasannya, hal ini terlihat dari sebahagian besar mereka menyatakan sangat setuju (62,85 %) dan setuju (34,29 %) atas pernyataan tersebut, hanya 2,86 % yang menyatakan ketidaksetujuannya.

Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah juga ditunjukkan dengan aktif melakukan evaluasi terhadap pelaporan triwulan/ bulanan yang dibuat eksekutif, hal ini juga ditunjukkan dari pernyataan anggota dewan yang sebahagian besar menyatakan sangat setuju (51,43 %) dan setuju (42,86 %) sedangkan yang menyatakan ketidaksetujuannya hanya 5,71 %.

Para anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasannya juga meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan bupati / walikota. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa para anggota dewan semuanya menyatakan setuju (62,85 %) dan sangat setuju (37,14 %).

Mempertanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan juga dilakukan oleh para anggota dewan, hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang sebagian besar menyatakan setuju (74,29 %) dan sangat setuju (2,86 %) walaupun ada juga sebahagian kecil anggota dewan yang menyatakan tidak setuju (22,86 %).

Pernyataan tentang kejanggalan dalam LPJ APBD dikarenakan ketidakcerminan dalam menghitung nota anggaran, dijawab oleh para anggota dewan dengan ketidaksetujuan sebesar 71,43 % dan sangat tidak setuju sebesar 28,57 %, dalam hal ini tidak ada yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, yang berarti bahwa para anggota dewan memahami apa sebenarnya penyebab kejanggalan yang terjadi dalam LPJ APBD.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- $H_0: \rho = 0$ (Tidak ada pengaruh signifikan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah).
- $H_1: \rho \neq 0$ (Ada pengaruh signifikan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah)

Asumsi untuk pengujian hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

- Terima H0, apabila nilai probabilitas korelasi (sig-2-tailed) > tingkat signifikan (α) sebesar 0,05
- Tolak H0, apabila nilai probabilitas korelasi (sig-2-tailed) \leq tingkat signifikan (α) sebesar 0,05

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Dari hasil pengolahan data untuk uji hipotesis maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.2.3 (1)

Analisis Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621 ^a	.386	.367	2.976

Predictors: (Constant). Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R Square sebesar 0.386 atau 38.6 %. Hal ini menunjukkan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran mampu menjelaskan sebesar 38.6 % Pengawasan Keuangan Daerah Kota Medan.

Tabel 5.2.3 (2)

**Uji F (Uji Signifikansi Simultan)
ANOVA**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183.523	1	183.523	20.715	.000 ^a
Residual	292.363	33	8.859		
Total	475.886	34			

- Predictors: (Constant). Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran.
- Devendent Variabel : Pengawasan Keuangan Daerah.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 20.715, sedangkan F tabel dengan taraf 5% ketentuan numerator = variabel -1, dan denumertor = kasus -4 sebesar 4.160, maka dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar $20.715 > F$ tabel sebesar 4.160, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Ada pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan keuangan Daerah di kota Medan. Dengan tingkat probabilitas 0.000 (signifikansi), karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan daerah atau pengetahuan tentang anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Tabel 5.2.3 (3)
Uji F (Uji Signifikansi Parsial)
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.750	4.902	.621	3.621	.001
Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran	1.351	.297		4.551	.000

o Devendent Variabel : Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan. Ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4.551 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 1.692, oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi berpengaruh secara signifikan atau pengetahuan tentang anggaran sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan.

Dari tabel diatas dapat Nilai B konstan sebesar 17.750 menyatakan bahwa jika variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran diabaikan, maka tingkat pengawasan keuangan adalah 17.750, sedangkan nilai B untuk variabel pengetahuan

anggota dewan tentang anggaran sebesar 1.351 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan meningkatkan pengawasan keuangan.

Berdasarkan nilai B konstan dan nilai B pada variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 7.750 + 1.351X$$

Dengan demikian pengetahuan dewan tentang anggaran diperlukan terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan.

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti alpha yang digunakan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan jika sigf atau p-value < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil dari hipotesis dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.386 artinya semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat, sehingga menerima H1 dan menolak H0. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani, 2002 ;Sopannah & Mardiasmo, 2003. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 38,6 % atau 39 % yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya 61% (100% - 39%) dijelaskan oleh faktor lain yang berasal dari luar model regresi ini.

Merujuk dari Indriantono & Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan

dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan atau fungsi *checks and balance*.

5. Penutup

Berbagai tahapan penelitian telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dari hasil perolehan data dan pengolahan data, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat kota Medan tentang anggaran sangat baik, hal ini terlihat dari pernyataan tentang cara penyusunan anggaran, pemahaman akan pedoman dasar APBD, pelaksanaan anggaran sampai dengan mendeteksi kebocoran anggaran. Pernyataan mereka sebahagian besar setuju dengan rata – rata 52 % dan yang menyatakan sangat setuju rata – rata 38 % walaupun ada juga yang menyatakan ketidaksetujuannya yang rata – rata 10 % pada masalah ketidak mampuan dalam mendeteksi kebocoran anggaran yang terjadi.

Dalam melakukan Pengawasan keuangan daerah yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) para anggota dewan juga sudah melakukannya dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pernyataan para anggota dewan yang menyatakan sangat sangat setuju rata – rata 57 % dan setuju rata – rata 32 % sedangkan selebihnya menyatakan sangat tidak setuju rata – rata 2 % dan tidak setuju rata – rata 9 % untuk pernyataan tentang pengawasan dalam hal mempertanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan dan Kejanggalan dalam LPJ APBD dikarenakan ketidakcerminan dalam menghitung nota anggaran.

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 20.715 lebih besar dari nilai tabel sebesar 4.160, dengan demikian pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah di kota Medan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4.551 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikan 5%

sebesar 1.692, oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi berpengaruh secara signifikan atau pengetahuan tentang anggaran sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi anggota dewan dan pemerintah khususnya di Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang anggaran. Hal ini dimaksudkan agar anggota dewan tidak kehilangan eksistensinya dimasyarakat, selain itu pengawasan atas anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi peneliti-peneliti berikutnya semoga temuan-temuan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri dan Jhon Andra Asmara, 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah*. Simposium Akuntansi Nasional IX, Padang.
- Andriani, Rini, 2002. *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu)*. Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bazwir, Revisoynd, 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi Tiga BPFE Yogyakarta.
- Ichsan, M, Ratih., dan Trilaksono, N, 1997. *Administrasi Keuangan Daerah: pengelolaan dan penyusunan APBD*. Brawijaya University Pers, Malang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

- Pramono, Agus H., 2002. *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Republik Indonesia, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran*.
<http://www.bakd.depdagri.go.id>
- _____, 2001. *Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
<http://www.bpkp.go.id>
- _____, 2004. *Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Sopannah, Mardiasmo, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Laporan Penelitian dalam Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.